

**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN.Slw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Sawaludin,**

NIK.3328170805910005, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat I** ;

2. **Muhdori,**

NIK.3328171408630001, pekerjaan petani, beralamat di Desa Kedungkelor Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat II** ;

3. **Takril,**

NIK.3328170111690002, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat III** ;

4. **Saman,**

NIK.3328170302570001, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat IV** ;

5. **Tajul Arifin,**

NIK.3328171101630007, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat V** ;

6. **Joko Dwiyono,**

NIK.3358171806584128, pekerjaan swasta, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat VI** ;

7. **Watiasih,**

NIK.3328174805820002, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat VII** ;

8. **Wahidin,**

NIK.3328170505770006, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat VIII** ;



9. **Sucipto,**

NIK.3328171104760002, pekerjaan nelayan, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat IX** ;

10. **Siti Masitoh,**

NIK.3328175006800002, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat X** ;

11. **Komarudin,**

NIK.31772032407841001, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat XI** ;

12. **Ayu Asyari,**

NIK.3328175406900006, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat XII** ;

13. **Kasniti,**

NIK.332817480460001, pekerjaan petani, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat XIII** ;

14. **Nurjayanti,**

NIK.3328174811910009, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat XIV** ;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elba Zuhdi,S.H.,CPLC,CPCLE, Hendra Gunawan,SH. dan Setyo Wibowo,SH., para advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berkantor di Jalan Raya Larangan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 01, Km.6, Desa Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal 52181, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2021, sebagai **Penggugat** ;

L a w a n :

1. **PT.Global Air Solusindo (Sentosa Grup),**

beralamat di Jalan Raya Tegal - Pemalang Km.28, Kedungsambi, Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Femmy Indah Syahbannah,SH. dan Ramahdi Adi Lesmana,SH., para advokat, berkantor di Talavera

Office Park, Lantai 28, Jalan TB.Simatupang Kav.22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021, sebagai **Tergugat I** ;

2. **Muhaemin bin Saleh,**

bertempat tinggal di Dukuh Kedungsambi, Desa kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat II** ;

3. **PT.Multi Jaya Abadi Gasindo,**

beralamat di Kedungsambi, Desa Kedungkelor, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah , sebagai **Turut Tergugat I** ;

4. **Pemerintah Desa Kedungkelor,**

Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Prianto,SH. dan Warnoto,SH., para advokat, berkantor di Jalan Raya Larangan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 01, Km.6, Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, sebagai **Turut Tergugat II** ;

5. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal,**

beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 5, Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Nurhapid Junaedi,SH.,MM, Dwiko Agus Susanto,SH.,MH, Mohamad Agus Soleh,SH. dan Puji Sudarsono,SH., Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, beralamat di Jalan Dr.Soetomo Nomor 1, Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2021, sebagai **Turut Tergugat III** ;

6. **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal,**

beralamat di Jalan Prof.Moh.Yamin, Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Nurhapid Junaedi,SH.,MM, Dwiko Agus Susanto,SH.,MH, Mohamad Agus Soleh,SH. dan Puji Sudarsono,SH., Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, beralamat di Jalan Dr.Soetomo Nomor 1, Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2021, sebagai **Turut Tergugat IV** ;

7. **Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Tata Ruang dan Pertanahan,** beralamat di Griya Prajamukti, Kalisapu, Kecamatan



Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Nurhapid Junaedi,SH.,MM, Dwiko Agus Susanto,SH.,MH, Mohamad Agus Soleh,SH. dan Puji Sudarsono,SH., Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, beralamat di Jalan Dr.Soetomo Nomor 1, Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2021, sebagai **Turut Tergugat V** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 1 Desember 2021 dalam register Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN.Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2016 telah berdiri PT. di lingkungan Desa Kedungkelor dengan nama pabrik industri PT.Multi Jaya Abadi, yang beralamat di Dukuh Kedungsambi, Desa Kedungkelor, RT.001/03, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal ;
2. Bahwa setelah PT.Multi Jaya Abadi digantikan dengan nama PT.Sentosa Ultra Gasindo dengan beda kepemimpinan, akan tetapi PT tersebut tidak pernah bersosialisasi, baik di desa maupun wilayah lingkungan sekitar PT tersebut ;
3. Bahwa PT.Sentosa Ultra Gasindo sangat dekat dengan pemukiman antara lain :
  - Sebelah Utara : tanah milik Muhdori, Saman, Wahidin, Rohani ;
  - Sebelah Barat : tanah milik Joko Dwiyanto ;
  - Sebelah Timur : tanah milik jalan desa tanah wakaf ;
  - Sebelah Selatan : Jalan Raya Tegal - Pemalang ;
4. Bahwa dengan berdirinya PT.Gas tersebut, masyarakat Desa Kedungkelor tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau musyawarah, baik di desa maupun di luar desa, khususnya di lingkungan RT.001 RW.03, sehingga menimbulkan keresahan terhadap lingkungan ;
5. Bahwa masyarakat merasakan keresahan dikarenakan, ada tanda tangan yang bukan tanda tangannya yang pada saat itu RT masih bapak Muhaemin bin Saleh, selaku Ketua RT.001 RW.03, Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal ;



dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak sah, maka gugatan dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Slw harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*), karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan perkara gugatan *a quo*, yaitu perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Slw, harus dihentikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan pemeriksaannya dihentikan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti permulaan lainnya, yang diajukan oleh para pihak di persidangan, oleh karena tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, maka bukti-bukti permulaan yang lainnya tersebut, harus dikesampingkan ;

Memperhatikan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (I) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) tersebut dihentikan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.832.0000,00 ( satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2020, oleh kami, **Eryusman,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Nani Pratiwi,SH.** dan **Eldi Nasali,SH., MH**, sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN.Slw, tanggal 4 Februari 2022, putusan tersebut pada hari **S e n i n**, tanggal **14 Maret 2022**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Johan Sofi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Ter-